

- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan kesehatan.
- 4) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
- 6) Memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- 7) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada dirumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
- 9) Memilih tenaga dokter yang akan bekerja dirumah sakit.
- 10) Menuntut para pihak yang melakukan wanprestasi.

Kewajiban rumah sakit berdasarkan pasal 29 UU No 24 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ialah :

- 1) Memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang rumah sakit.
- 2) Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- 3) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya.

- 4) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan pelayanannya.
- 5) Memberikan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
- 6) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien yang tidak mampu / miskin, memberikan pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan.
- 7) Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan dirumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
- 8) Menyelenggarakan rekam medis
- 9) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain, sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia.
- 10) Melaksanakan sistem rujukan.
- 11) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
- 12) Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
- 13) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.
- 14) Melaksanakan etika rumah sakit.
- 15) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana.

- 16) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.
- 17) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi, dan tenaga kesehatan lainnya.
- 18) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*).
- 19) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua tenaga rumah sakit dalam melaksanakan tugas dan
- 20) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan bebas asap rokok.

Dengan adanya hak dan kewajiban diatas maka diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pasiennya. Pelayanan rumah sakit juga diatur dalam KODERSI atau kode etik rumah sakit, dimana kewajiban rumah sakit terhadap karyawan, pasien dan masyarakat diatur. Dampak lingkungan pun harus diatur dengan baik hingga tidak merugikan masyarakat.

c. Tanggung Jawab Kesehatan dalam Rumah Sakit

Menurut doktrin kesehatan ada beberapa jenis tanggung jawab kesehatan dalam rumah sakit, yaitu :³⁹

- 1) *Personal liability*, adalah tanggung jawab yang melekat pada individu seseorang, artinya siapa yang berbuat dialah yang bertanggungjawab.

³⁹ *Ibid* .hlm 52

- 2) *Strict liability*, adalah tanggung jawab yang sering disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa, baik yang bersifat sengaja, kecongangan, ataupun kelalaian.
- 3) *Vicarious liability*, adalah tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*). Dalam kaitannya dalam pelayanan medis, maka rumah sakit dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang bekerja dalam kedudukan sebagai *subordinate*. Lain halnya jika tenaga kesehatan, misalnya dokter bekerja sebagai mitra, sehingga kedudukannya setingkat dengan rumah sakit.
- 4) *Respondent liability*, adalah tanggung jawab tanggung renteng. Sebuah rumah sakit dapat menjadi subyek tanggung renteng tergantung dari pola hubungan kerja antar tenaga kesehatan dengan rumah sakit, yang mana pola hubungan tersebut juga akan menentukan hubungan terapeutik dengan pihak pasien yang berobat di rumah sakit.

Pola hubungan antara *health care provider* dan *health care receiver* dapat dirinci sebagai berikut :⁴⁰

- a) Hubungan pasien dan rumah sakit, hubungan seperti ini terjadi jika pasien sudah dewasa dan sehat akal, sedangkan rumah sakit hanya memiliki dokter yang bekerja sebagai *employee*. Para pihaknya adalah

⁴⁰ *Ibid* . hlm. 54

pasien dan rumah sakit, sementara dokter hanya berfungsi sebagai *employee* (subordinate dari rumah sakit) yang hanya menjalankan kewajiban dari rumah sakit.

- b) Hubungan penanggung pasien dan rumah sakit, pola hubungan ini terjadi jika pasien masih anak-anak atau tidak sehat akal sehingga menurut hukum perdata tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Para pihaknya adalah penanggung pasien (orang tua atau wali) dan rumah sakit.
- c) Hubungan pasien dan dokter, pola ini terjadi jika pasien sudah dewasa dan sehat akal (berkompeten), dirawat di rumah sakit dimana dokter yang bekerja bukan sebagai *employee* melainkan sebagai mitra (*attending physician*). Para pihaknya adalah pasien dan dokter, sementara rumah sakit hanyalah sebagai tempat menyediakan fasilitas. Hubungan kerja antara dokter dan rumah sakit meliputi beberapa pola, antara lain : dokter sebagai *employee*, dokter sebagai mitra, dan dokter sebagai *independent contractor*. Masing-masing dari pola hubungan tersebut akan menentukan sejauh mana rumah sakit atau dokter bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng.
- 5) *Corporate liability*, adalah tanggung jawab yang berada pada pemerintah, dalam hal ini kesehatan menjadi tanggung jawab menteri kesehatan.
- 6) *Rep ipso Liquitor liability*, tanggung jawab ini hampir sama dengan *strict liability* akan tetapi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang

diakibatkan perbuatan melebihi wewenang atau dengan kata lain perbuatan lancing.

Penggolongan beberapa jenis tanggung jawab terhadap profesi kesehatan didalam rumah sakit akan mempermudah penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa medic di rumah sakit, sehingga dapat terhindar dari konflik medic dan konflik hukum yang bercampur aduk secara tidak proposional dan membuat persoalan menjadi lebar, terjadi konfrontasi para pihak yang disebut dengan krisis pelayanan kesehatan yang pada akhirnya berujung merugikan tenaga profesi kesehatan rumah sakit, dan masyarakat itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yaitu mencari asas-asas, doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk dapat memahami bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dan pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan

Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan kesehatan.

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari
 - a) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
 - f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
 - g) Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik
 - h) Peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
- a) Buku-buku ilmiah terkait
 - b) Hasil penelitian terkait
 - c) Jurnal-jurnal dan literatur terkait
 - d) Doktrin, pendapat ahli hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedi

3. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hokum dalam penelitian ini akan diambil di tempat :

- a) Berbagai perpustakaan baik local maupun nasional
- b) Departemen Terkait
- c) Rumah Sakit
- d) Media Internet

4. Alat dan cara pengambilan bahan penelitian

- 1) Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan dan dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- 2) Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.
- 3) Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian terkait tentang perlindungan konsumen (pasien) akan diperoleh

melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

5. Teknis analisis data

bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa kesehatan dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak tersebut.